



PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN 2024
KABUPATEN SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

a. Peta Kerawanan Pemilihan 2024

Tabel Hasil Identifikasi Isu dan Tahapan Rawan Berdasarkan Data IKP


No	Indikator	Skor	Isu	Tahapan
1	Adanya materi kampanye ujaran kebencian di tempat umum	11,11	Pada tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2019, salah satu Caleg dari Partai Berkarya membuat selebaran pada masa kampanye, Dimana selebaran tersebut berisi ujaran kebencian terhadap caleg lain dari Partai Amanat Nasional	Kampanye
2	Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN/TNI/POLRI	7,21	1. Pada saat pemenuhan syarat bakal calon perseorangan pada Pemilihan Tahun 2020, terdapat salah satu ASN yang mendeklarasikan dirinya dengan memasang spanduk dan baliho disepanjang jalan Kabupaten Solok, dimana spanduk dan baliho tersebut berisikan informasi bahwa PNS bersangkutan akan mencalonkan diri sebagai salah satu Bakal calon Bupati solok.	Pencalonan, kampanye

			2. Adanya ASN di Kabupaten Solok pada tahapan kampanye Pemilihan Tahun 2020, mengkampanyekan salah satu Pasangan Calon Bupati Solok Tahun 2020.	
3	Adanya laporan politik uang yang dilakukan peserta/timses	3,81	pada masa tenang Pemilu Tahun 2019 adanya salah satu Caleg yang terbukti melakukan praktik politik uang	Masa tenang
4	Adanya gugatan hasil pemilu/pilkada	3,57	Di Kabupaten Solok ada 1 gugatan PPHU Pada Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). dan ada 1 gugatan PHP pada Pemilihan Tahun 2020	Perselisihan Hasil Pemilu dan Pemilihan
5	Adanya sengketa proses pemilu/pilkada	2,86	Ada 2 permohonan sengketa Proses Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu dari Partai Kebangkitan Bangsa dan PKPI. Ada 1 permohonan sengketa Proses Pada Pemilihan Tahun 2020 yaitu dari Pasangan Calon Iriadi dan Agus Syahdeman	Pencalonan
6	Adanya putusan DKPP thd jajaran KPU/Bawaslu	1,25	Ada laporan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang melaporkan KPU dan Bawaslu Kabupaten Solok. Dan putusan dari DKPP adalah pemulihan Nama baik KPU dan Bawaslu Kabupaten Solok.	Pencalonan
7	Adanya	0,49	Adanya pemungutan suara ulang	Pemungutan

	pemilihan suara ulang		di 2 TPS di Kabupaten Solok pada Pemilihan Umum Tahun 2019.	dan Penghitungan Suara
--	-----------------------	--	---	------------------------

Tabel Hasil Identifikasi Isu dan Tahapan Rawan Berdasarkan Penyelenggaraan Pemilu 2024

NO	Indikator/Kerawanan	Jumlah Kejadian	Isu	Tahapan
1	Adanya Kepala Desa/ Wali Nagari yang berpihak pada salah satu peserta Pemilu	1	Wali Nagari Sungai Jambur di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi yang mana berdasarkan hasil Pengawasan Panwascam didapati Wali Nagari tersebut sedang memasang baliho salah satu Calon Anggota DPR RI.	Kampanye
2	Kotak suara yang tidak tersegel	1	Beredarnya video kotak suara yang tidak tersegel di Nagari koto Baru Kecamatan Kubung	Pungut itung
3	PHPU	1	Adanya gugatan yang diajukan oleh Partai Gerindra untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Solok Daerah Pemilihan Solok 3	
4	PSU	1	Adanya Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).	



b. Analisis Kerawanan Pemilihan 2024

Kerawanan-kerawanan yang terjadi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemilihan Tahun 2020, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Analisis kerawanan Tahapan Kampanye

- 1) Pada tahun 2019 adanya salah satu Caleg dari Partai Berkarya membuat selebaran pada masa kampanye, Dimana selebaran tersebut berisi ujaran kebencian terhadap Caleg lain dari Partai Amanat Nasional, yang mana pada saat itu begitu tingginya motivasi para Caleg agar mendapatkan simpati dari masyarakat dan juga untuk memenangkan pada pemungutan agar bisa menjabat sebagai Anggota DPRD.
- 2) Pada tahun 2020 Adanya ASN di Kabupaten Solok pada tahapan kampanye Pemilihan Tahun 2020, mengkampanyekan salah satu Pasangan Calon Bupati Solok Tahun 2020, yang mana dalam hal tersebut agar memikat hati masyarakat bahwa ada seorang ASN mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Bupati Solok.
- 3) Pada Tahun 2024 adanya Wali Nagari Sungai Jambur di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi yang mana berdasarkan hasil Pengawasan Panwascam

didapati Wali Nagari tersebut sedang memasang baliho salah satu Calon Anggota DPR RI, yang mana memperlihatkan kepada Masyarakat bahwasannya dirinya memihak atau mendukung salah satu Calon Anggota DPR RI.

- 4) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, terdapat satu gugatan Sengketa Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Gerindra untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Solok Daerah Pemilihan Solok 3. Dan gugatan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.
- 5) Berdasarkan Putusan MK terhadap gugatan Sengketa Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang diajukan oleh Irman Gusman. Berdasarkan putusan MK tersebut, dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Wilayah Sumatera Barat termasuk Kabupaten Solok. Untuk PSU di Kabupaten Solok terdapat 1360 TPS yang dilakukan PSU tersebut.

2. Analisis Kerawanan Masa Tenang

Pada masa tenang Pemilu Tahun 2019 adanya salah satu Caleg yang terbukti melakukan praktik politik uang, yang mana pada saat masa tenang melakukan praktik politik uang oleh Caleg agar bertambahnya masyarakat memilihnya

3. Analisis Kerawanan Pencalonan

Pada tahun 2020 Pada saat pemenuhan syarat bakal calon perseorangan pada Pemilihan Tahun 2020, terdapat salah satu ASN yang mendeklarasikan dirinya dengan memasang spanduk dan baliho disepanjang jalan Kabupaten Solok, dimana spanduk dan baliho tersebut berisikan informasi bahwa PNS bersangkutan akan mencalonkan diri sebagai salah satu Bakal calon Bupati solok, yang mana bersangkutan masih berstatus ASN dan tidak mengajukan cuti kepada Instansinya.

c. Langkah antisipasi (Mitigasi dan Pencegahan)

Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pencegahan terhadap adanya dugaan pelanggaran pada Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Solok akan melakukan Langkah-langkah sebagaimana berikut:

No	Potensi	Langkah Antisipasi
----	---------	--------------------

	Kerawanan	
1	Kampanye	<p>a. Memberikan surat imbauan kepada peserta pemilu yakni partai politik (parpol) untuk melakukan kampanye tidak memuat unsur kebencian, sara dan politik identitas, juga memberikan imbauan kepada stakeholder.</p> <p>b. Melakukan sosialisasi ke semua kalangan terkait aturan-aturan Kampanye supaya meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengawal demokrasi yang bersih, jujur, adil dan profesionalisme.</p> <p>c. Memetakan indeks kerawanan pemilu (IKP) berdasarkan karakter wilayah; fokus pada kepatuhan prosedur dan isu krusial; saran perbaikan sinergi pengawasan kampanye/dana kampanye, edukasi dan publikasi kerja pengawasan dan pendirian posko aduan masyarakat.</p>
2	Masa tenang	<p>a. Melakukan koordinasi dengan stakeholder (Satpol PP dan Dinas Perhubungan) dan pihak yang berwenang untuk menertibkan alat peraga kampanye (APK)</p> <p>b. Melakukan partoli pengawasan pada masa tenang</p> <p>c. Memberikan imbauan kepada semua kalangan terkait hal-hal yang dilarang pada masa tenang, selama Masa Tenang, media massa cetak, Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu</p>

3	Pencalonan	<p>a. Memberikan Imbauan kepada KPU dan Partai Politik terkait Pencalonan</p> <p>b. Melakukan pengawasan langsung pada saat tahapan pencalonan</p> <p>c. Melakukan pengawasan tidak langsung melalui aplikasi SILON yang diberikan KPU yang mana Bawaslu hanya sebagai viewer pada aplikasi SILON.</p> <p>d. Membuka posko aduan masyarakat atau bisa menghubungi Nomor pada Hotline Bawaslu</p>
4	Pemungutan dan Penghitungan suara	<p>a. Memberikan imbauan kepada semua kalangan yang ikut serta pada proses pemungutan dan penghitungan suara</p> <p>b. memetakan dan mengidentifikasi TPS yang masuk dalam kategori rawan, TPS dengan kerawanan tinggi untuk menentukan fokus dan strategi dalam pengawasan</p> <p>c. Pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara.</p> <p>d. Melakukan pencegahan langsung secara lisan jika ada terjadi masalah pada saat pengawasan langsung</p>

d. Kesimpulan

1. IKP Pemilihan Umum Tahun 2024 pada badan Pengawas pemilihan umum 2024 menggunakan indikator dalam mengukur kerawanan pada sub tahapan Pemilihan Umum. Penyusunan IKP tersebut merupakan hasil dari pemetaan Bawaslu di daerah yang tentu hasilnya berbeda-beda setiap sub tahapan, Sebab, Terdapat empat dimensi besar yang menjadi acuan menurunkan berbagai subdimensi dan indikator dalam mengukur tingkat kerawanan pemilu di daerah. Keempat dimensi itu ialah:

- a. konteks sosial dan politik;
 - b. penyelenggaraan pemilu;
 - c. kontestasi; dan
 - d. partisipasi.
2. Peningkatan angka sebaran wilayah dengan kerawanan tinggi di pemilu pada tiap dimensi itu membuktikan, pada dasarnya potensi hambatan ataupun kemunculan berbagai hal yang mengganggu proses pesta demokrasi itu berada pada setiap tahapan, bisa saja instrumennya pada kerawanan pemilihan umum mengalami pengembangan-pengembangan juga sangat kontekstual. Bagaimana jenis pelanggaran, mekanisme pelanggaran serta orang melaporkan pelanggaran. Dalam situasi ini Bawaslu Kabupaten Solok memahami bahwa edukasi penting dilakukan secara terus menerus seperti sosialisasi pencegahan serta penindakan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jajaran Bawaslu agar kontinu melakukan pencegahan dikuatkan dengan mengedukasi warga dan stakeholder beserta partai politik dan pihak terkait lainnya.

e. Penutup

Demikianlah pemetaan kerawanan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Solok ini dibuat, semoga dapat dijadikan acuan dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran Pemilihan Tahun 2024 mendatang.